

## PEMERINTAH KOTA TEGAL

# DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

### KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 650/393/VII/ 2022

TAMO dan SUMIYATI Nama Pemohon

JL PALANGKARAYA Rt. 003 / 001 Desa/Kel. PESURUNGAN LOR Kec. MARGADANA KOTA TEGAL **Alamat** 

3376042311660001 dan 3376044502710004 No. KTP

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 29 Juni 2022 untuk lahan yang terletak di :

JL PALANGKARAYA Jalan / Gang

04/01 RT / RW

**PESURUNGAN LOR** Kelurahan MARGADANA

Kecamatan : HM. No. 01662 Luas: 141 m2 An: TAMO DAN SUMIYATI merupakan bagian dari total tanah seluas: Status Tanah

141 m2

### dengan merujuk pada:

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Peruntukan / Kawasan / Zoning Rencana Setempat Fungsi Bangunan yang direncanakan Koefesien Dasar Bangunan (KDB)	: Perumahan : Perumahan : RUMAH TINGGAL : 60 %	Kelas Jalan : Lokal Sekunder
Koefesien Lantai Bangunan (KLB) Koefesien Tapak Bangunan (KTB) Koefesien Daerah Hijau (KDH) Ketinggian Bangunan Maksimum Garis Sempadan Pagar (GSP) Garis Sempadan Bangunan (GSB) Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS) Garis Sempadan Rel (Gsrel)	: 140% (atau 1.4) : -% : 20 % : - m : 2,50 m : 5,50 m : - m : 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel	Belum diatur Belum diatur dari as jalan dari as jalan dari tepi tanggul terluar dari tepi rel terluar

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.

- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:

a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;

b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;

c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;

e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;

f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);

g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;

h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan;

i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang

j.tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya; k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen); I. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan; dan

m. pembangunan prasarana sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.



TEGAL, 18 Juli 2022 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM AMPENATAAN RUANG KOTA TEGAL Pemkina Utama Muda 4199303 1 007

### **ERINTAH KOTA TEGAL** KERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

i No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

DAN SUMIYATI langkaraya RT 3 / 1, Peasurungan Lor, Margadana, Kota Tegal

ta Keterangan Rencana Kota (KRK) JMAH TINGGAL ERUMAHAN

# RETRIBUSI CETAK PETA


Nomor Agenda : 650/393/VII/2022


: 18 Juli 2022 Tanggal

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka : Peruntukan : PERUMAHAN Pemanfaatan : Komersii / Non Komersii \*) coret yang tidak diperlukan. tanah dimaksud seluas : 141 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas : 141 m2 dengan satuan harga retribusi : Rp. 400,- / m2 maka dibebankan retribusi sebesar : Rp.56,400,- (terbilang Lima pulh enam ribu empat ratus rupiah)

(terbilang Lima pulh enam ribu empat ratus rupiah)

1:250





GSP: Garis Sempadan Pagar GSS: Garis Semapadan Sungai Garis Batas Tanah Persil

0 1.25 2.5

Lokasi Tanah; Jl.Palangkaraya RT. 4 / 1 Pesurungan Lor, Kec. Margadana, Kota Tegal Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di :

KEPEMILIKAN ATAS HAK TANAH DIMAKSUD Sesuai Surat : 141 m2 Hasil Ukur : 141 m2 Luas Tanah 1. Ari s

**CETAK PETA** KETERANGAN RENCANA KOTA

INI BUKAN SEBAGAI BUKTI

Mengetahui, KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL MERINTAH DINAS JMUM DAN PENATA G621224